

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Keabsahan Akta Wasiat Yang Melanggar *Legitime Portie*

Secara formil, Selama syarat formil terpenuhi sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam undang - undang akta tersebut dianggap sah. (Asas Praduga sah) (Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 16 ayat (1) huruf i, j, k dan Pasal 38 UUJN).

Secara materil atau substansi maka akta wasiat tersebut seharusnya tidak sah karena melanggar pembatasan dalam isi wasiat. Tetapi prinsip legitimasi porsi ini baru terlanggar apabila legitimaris yaitu yang memiliki hak menuntut hak *legitime portienya*, sepanjang tidak dituntut wasiat tersebut sah dan berlaku. Hak menuntut sebagaimana diatur Pasal 834 KUHPerdata. Secara Formil akta wasiat yang melanggar *legitime portie* sah, sedangkan secara substansi seharusnya tidak sah.

2. Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Melanggar *Legitime Portie* Terhadap Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 886 PK/PDT/2018?

Akibat hukum akta wasiat yang melanggar *legitime portie* terhadap kedudukan anak luar kawin yaitu apabila anak luar kawin yang diakui tersebut menuntut hak legitimasi porsinya maka akta wasiat tersebut dapat dibatalkan (*eenvoudige vernietigbaarheid*) atau akta tersebut tetap sah tetapi legitimaris mendapatkan bagian sebagaimana Pasal 920 KUHPerdata dengan melakukan pengurangan atau pemotongan (*inkorting*) dengan tujuan memenuhi bagian mutlak legitimaris. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 474/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel, akta wasiat yang melanggar *legitime portie* tetap sah dan anak luar kawin tidak mendapatkan *legitime portie* karena dianggap tidak patut mewaris (*onwaardigheid*) sehingga menghapuskan haknya untuk

mewaris. Sedangkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 130/PDT/2014/PT.DKI yaitu anak luar kawin berkedudukan sebagai ahli waris dan menurut hukum berhak atas bagian mutlak (*legitieme portie*), sehingga dalam pelaksanaan wasiat tersebut walaupun isinya melanggar *legitieme portie* anak luar kawin, hakim dalam putusannya tetap mensahkan akta wasiat tersebut dengan pengurangan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian untuk *legitieme portie* anak luar kawin.

B. Saran

Hakim dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Nomor 474/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel sebaiknya memberikan pertimbangan hukum secara lebih spesifik terkait dasar hukum yang digunakan untuk memutus suatu perkara agar terdapat kejelasan dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal sehingga tidak merugikan hak bagian mutlak anak luar kawin yang sedianya harus menerima.

